



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa FC KK (Kartu Keluarga) untuk pembuatan KTP baru
2. Membawa KTP lama dan rusak apabila permohonan karena rusak
3. Apabila pembuatan KTP karena hilang harus membawa surat keterangan hilang dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Verifikasi Berkas Permohonan Perekaman Data Biometrik dan Pencatatan Agenda;
2. Pemohon KTP Elektronik melakukan perekaman data di Kantor Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Setelah dilakukan perekaman, data dikirim ke data center di Kemendagri untuk dilakukan penunggalan data;
4. Data KTP Elektronik yang telah ditunggalkan oleh Kemendagri (print ready record/PRR) dikirim/disampaikan ke Disdukcapil Kabupaten untuk dilaksanakan pencetakan;
5. KTP Elektronik yang telah dicetak lalu diencoding selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan di Kantor Kecamatan dan yang bersangkutan diharuskan melakukan aktivasi kartu.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

elayanan Administrasi Kependudukan KTP-el di Dinas diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari apabila syarat terpenuhi dan tidak ada kendala terkait lainnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atau ke bagian pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Informasi dan Layanan Pengaduan :

1. Telepon/Fax : (0265) 772548/ (0265) 2751470
2. Email : disdukcapilciamis3207@gmail.com
3. Website : <http://disdukcapil.ciamiskab.go.id/index.php/hubungi-kami>
4. Twitter : @dukcapilciamis
5. Facebook : Disdukcapil Ciamis